



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : HASAN THIO Alias CHAN;
2. Tempat lahir : Waplau;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/ 9 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : IKBAR LAMANGGA Alias IKBAR;
2. Tempat lahir : Waeperang;
3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 16 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waeperang, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III;

1. Nama lengkap : LA EDI LAMANGGA Alias EDI;
2. Tempat lahir : Buru;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waeura, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Hasan Thio Alias Chan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa II Ikbar Lamangga Alias Ikbar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa III La Edi Lamangga Alias Edi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hasan Thio Alias Chan, Terdakwa II Ikbar Lamangga Alias Ikbar dan Terdakwa III La Edi Lamangga Alias Edi bersalah melakukan tindak pidana *"perbuatan berlanjut, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hasan Thio alias Chan berupa Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ikbar Lamangga alias Ikbar berupa Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III La Edi Lamangga Alias Edi berupa Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 8 (delapan) buah pisang;
- b. 2 (dua) buah pisau;
- c. 2 (dua) bungkus kecil kresek/plastic obat cianida/potas;
- d. 1 (satu) bungkus rinso;
- e. 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) unit mobil merk AYLA Warna Putih dengan nomor plat yang terpasang pada mobil dengan No. Polisi DE 718 AG / Rusak (Pecah kaca mobil);

- g. 1 (satu) pasang plat nomor dengan nomor polisi DE 1574 LD;

Dikembalikan kepada pemilik mobil Lambeli Lapandewa;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan/ atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I Hasan Thio Alias Chan, Terdakwa II Ikbar Lamangga Alias Ikbar, dan Terdakwa III La Edi Lamangga Alias Edi pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, dan pada hari Senin, tanggal 07 Desember tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, dan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, dan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu yang terdapat dalam tahun 2020, bertempat di ruas jalan antara Desa Waplau dengan Desa Waeura, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, dan di Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, “perbuatan berlanjut, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, sebelum melakukan pencurian, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan menyiapkan racun potas/sianida yang akan digunakan untuk meracun sapi dan kemudian menyerahkan racun tersebut kepada Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar. Selanjutnya, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar berjalan mencari ternak sapi di area dekat jalan lintas antara kantor Perusahaan Air Minum dan tempat wisata pantai yang berada di ruas jalan antara Desa Waplau dengan Desa Waeura, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru dan melihat ada sapi sehingga berhenti dan memperhatikan situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatannya. Setelah melihat situasi aman, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar mengambil pisang dari dalam jok motornya dan memasukkan racun tersebut ke dalam pisang dan melemparkan pisang ke dekat sapi-sapi tersebut supaya membuat sapi yang memakannya keracunan. Setelah itu, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar pergi menjemput Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi dan setibanya kembali di tempat kejadian, terdapat satu sapi betina yang telah keracunan dan terjatuh di tanah. Selanjutnya, pada sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar kemudian menyembelih dan memotong sapi, sedangkan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi melihat situasi sekitar. Setelah itu, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar menelepon Terdakwa Hasan Thio Alias Chan untuk menjemputnya. Tidak lama kemudian Terdakwa Hasan Thio Alias Chan datang menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG dan kemudian potongan daging sapi tersebut diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil oleh Terdakwa Hasan Thio Alias Chan bersama dengan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi. Selanjutnya, pada sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi menjual potongan daging sapi tersebut kepada Saudara Remond Bahri Alias Remond dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kg;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar menuju ke Desa Namsina menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG. Ketika sedang berada di Dusun Kelapa, dekat jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru melihat ada sapi dan kemudian Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar memasukkan potasium/sianida ke dalam pisang dan melemparkan pisang tersebut ke dekat sapi supaya membuat sapi yang memakannya keracunan. Setelah itu, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar pergi meninggalkan menuju ke Desa Hatawano dan setelah beberapa saat kembali ke tempat kejadian melihat sudah ada sapi yang keracunan dan terjatuh di tanah. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar memotong dan memindahkan potongan daging sapi tersebut masuk ke dalam mobil dan pergi menuju Namlea untuk menjual daging sapi tersebut kepada Saudara Remond Bahri Alias Remond dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kg;

Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar, dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi berjalan menggunakan mobil Ayla warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG menuju Dusun Kelapa, dekat jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, di Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru untuk kembali meracuni dan mengambil sapi. Ketika sudah tiba dan melihat ada sapi, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar memasukkan potasium/sianida ke dalam pisang dan membuangnya ke dekat sapi supaya membuat sapi yang memakannya keracunan dan selanjutnya pergi ke Desa Hatawano dan setelah beberapa saat kembali ke tempat kejadian sudah melihat ada sapi yang keracunan dan terjatuh di tanah. Selanjutnya, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar menyembelih dan memotong sapi. Setelah dipotong, selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi lantas mengangkat daging sapi tersebut masuk ke dalam mobil dan pergi menuju Namlea untuk menjual daging sapi tersebut kepada Saudara Remond Bahri Alias Remond dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kg;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar yang sedang berada di rumah Terdakwa Hasan Thio Alias Chan di Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru melihat ada sapi yang masuk ke dalam pagar samping rumah Terdakwa Hasan Thio Alias Chan langsung menutup pagar supaya sapi tersebut tetap berada di sekitar rumah Terdakwa Hasan Thio Alias Chan. Setelah menyiapkan potasium/sianida dan memasukkannya ke dalam pisang, pada sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar dan melemparnya ke dekat sapi supaya membuat sapi yang memakannya keracunan. Setelah beberapa saat, sapi tersebut keracunan dan terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar menyembelih dan memotong sapi tersebut dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Hasan Thio Alias Chan mengangkat dan memasukkan daging sapi tersebut ke dalam mobil Ayla warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG. Setelah itu pada sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar pergi ke Namlea untuk menjual potongan daging sapi tersebut kepada Saudara Remond Bahri Alias Remond dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kg;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hasan Thio Alias Chan, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar, dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi mengambil sapi milik para korban dikarenakan ingin menjualnya dan hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Burhan Bisugi, S. Pd, Alias Buyan, Korban Saiful Nurlatu, S. Pd., Korban Edwan Tasijawa Alias Edo, dan Korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per ekor sapi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
ATAU
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Hasan Thio Alias Chan, Terdakwa II Ikbar Lamangga Alias Ikbar, dan Terdakwa III La Edi Lamangga Alias Edi pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, dan pada hari Senin, tanggal 07 Desember tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, dan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, dan pada hari Jumat,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang terdapat dalam tahun 2020, bertempat di ruas jalan antara Desa Waplau dengan Desa Waeura, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, dan di jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, dan di Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, “perbuatan berlanjut, melakukan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, sebelum melakukan pencurian, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan menyiapkan racun potas/sianida yang akan digunakan untuk meracuni sapi dan kemudian menyerahkan racun tersebut kepada Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar. Selanjutnya, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar berjalan mencari ternak sapi di area dekat jalan lintas antara kantor Perusahaan Air Minum dan tempat wisata pantai yang berada di ruas jalan antara Desa Waplau dengan Desa Waeura, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru dan melihat ada sapi sehingga berhenti dan memperhatikan situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatannya. Setelah melihat situasi aman, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar mengambil pisang dari dalam jok motornya dan memasukkan racun tersebut ke dalam pisang dan melemparkan pisang ke dekat sapi-sapi tersebut supaya membuat sapi yang memakannya keracunan. Setelah itu, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar pergi menjemput Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi dan setibanya kembali di tempat kejadian, terdapat satu sapi betina yang telah keracunan dan terjatuh di tanah. Selanjutnya, pada sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar kemudian menyembelih dan memotong sapi, sedangkan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi melihat situasi sekitar. Setelah itu, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar menelepon Terdakwa Hasan Thio Alias Chan untuk menjemputnya. Tidak lama kemudian Terdakwa Hasan Thio Alias Chan datang menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG dan kemudian potongan daging sapi tersebut diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil oleh Terdakwa Hasan Thio Alias Chan bersama dengan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi. Selanjutnya, pada sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual potongan daging sapi tersebut kepada Saudara Remond Bahri Alias Remond dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kg;

Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar menuju ke Desa Namsina menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG. Ketika sedang berada di Dusun Kelapa, dekat jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru melihat ada sapi dan kemudian Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar memasukkan potasium/sianida ke dalam pisang dan melemparkan pisang tersebut ke dekat sapi supaya membuat sapi yang memakannya keracunan. Setelah itu, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar pergi meninggalkan menuju ke Desa Hatawano dan setelah beberapa saat kembali ke tempat kejadian melihat sudah ada sapi yang keracunan dan terjatuh di tanah. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar memotong dan memindahkan potongan daging sapi tersebut masuk ke dalam mobil dan pergi menuju Namlea untuk menjual daging sapi tersebut kepada Saudara Remond Bahri Alias Remond dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kg;

Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar, dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi berjalan menggunakan mobil Ayla warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG menuju Dusun Kelapa, dekat jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, di Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru untuk kembali meracuni dan mengambil sapi. Ketika sudah tiba dan melihat ada sapi, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar memasukkan potasium/sianida ke dalam pisang dan membuangnya ke dekat sapi supaya membuat sapi yang memakannya keracunan dan selanjutnya pergi ke Desa Hatawano dan setelah beberapa saat kembali ke tempat kejadian sudah melihat ada sapi yang keracunan dan terjatuh di tanah. Selanjutnya, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar menyembelih dan memotong sapi. Setelah dipotong, selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi lantas mengangkat daging sapi tersebut masuk ke dalam mobil dan pergi menuju Namlea untuk menjual daging

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut kepada Saudara Remond Bahri Alias Remond dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kg;

Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar yang sedang berada di rumah Terdakwa Hasan Thio Alias Chan di Desa Waplau, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru melihat ada sapi yang masuk ke dalam pagar samping rumah Terdakwa Hasan Thio Alias Chan langsung menutup pagar supaya sapi tersebut tetap berada di sekitar rumah Terdakwa Hasan Thio Alias Chan. Setelah menyiapkan potasium/sianida dan memasukkannya ke dalam pisang, pada sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar dan melemparnya ke dekat sapi supaya membuat sapi yang memakannya keracunan. Setelah beberapa saat, sapi tersebut keracunan dan terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar menyembelih dan memotong sapi tersebut dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Hasan Thio Alias Chan mengangkat dan memasukkan daging sapi tersebut ke dalam mobil Ayla warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG. Setelah itu pada sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar pergi ke Namlea untuk menjual potongan daging sapi tersebut kepada Saudara Remond Bahri Alias Remond dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kg;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hasan Thio Alias Chan, Terdakwa Ikbar Lamangga Alias Ikbar, dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi mengambil sapi milik para korban dikarenakan ingin menjualnya dan hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Burhan Bisugi, S. Pd, Alias Buyan, Korban Saiful Nurlatu, S. Pd., Korban Edwan Tasijawa Alias Edo, dan Korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per ekor sapi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Burhan Bisugi Alias Buyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, hewan ternak jenis sapi milik Saksi kembali ke kandang yang berada di sebelah rumah Saksi di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, namun setelah Saksi perhatikan ternyata ada 1 (satu) ekor sapi betina yang tidak kembali ke kandang;
- Bahwa Saksi kemudian mencoba untuk mencari sapi betina yang tidak kembali tersebut ke tempat dimana hewan ternak jenis sapi tersebut biasa mencari makan;
- Bahwa setelah dicari Saksi tidak menemukan sapi betina milik Saksi tersebut, sehingga Saksi berkesimpulan kalau sapi Saksi tersebut telah hilang dicuri oleh orang lain karena kejadian pencurian sapi bukan baru pertama kali terjadi;
- Bahwa sejak sapi milik Saksi hilang, Saksi bersama dengan warga Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, berusaha mencari tahu siapa pelaku pencurian sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi melihat ada sebuah mobil merek AYLA warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG yang sedang parkir di Dusun Kelapa tempat dimana Saksi biasa menempatkan hewan ternak jenis sapi Saksi untuk makan;
- Bahwa kemudian Saksi mengamati dan mengikuti mobil AYLA tersebut, kemudian mobil tersebut pergi ke arah Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru dan Saksi kemudian kehilangan jejak mobil tersebut dan kemudian memutuskan untuk berjaga-jaga di desa tempat tinggal Saksi sambil menunggu apabila nanti mobil AYLA warna putih yang kami curigai tersebut melintas di desa Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada dini hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar jam 03.00 WIT, mobil AYLA warna putih tersebut melintas di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi serta warga desa lainnya yang sedang berjaga menghentikan mobil AYLA warna putih tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti, kemudian Saksi bersama dengan warga melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang berada dalam mobil tersebut yang ternyata adalah para Terdakwa;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mobil AYLA warna putih yang dikendarai oleh para Terdakwa, Saksi bersama warga juga menemukan 8 (delapan) buah pisang yang sudah matang, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter berisi air, satu pasang plat nomor mobil dengan nomor polisi DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus sabun Rinso dan 1 (satu) buah karung plastik;
 - Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi serta masyarakat Desa Namsina melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, Saksi menanyakan tentang kehilangan sapi milik Saksi tersebut dan Para Terdakwa mengakui kalau Para Terdakwa yang telah mencuri sapi tersebut;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang-barang tersebut diserahkan oleh warga dan Saksi ke Polsek Waplau untuk diproses lebih lanjut;
 - Akibat pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena sapi yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah sapi dewasa yang sedang dalam masa produktif;
 - Bahwa Para Terdakwa atau keluarga Para Terdakwa belum pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan mengganti kerugian yang Saksi alami tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merek AYLA warna putih dengan nomor polisi yang terpasang pada mobil yaitu DE 718 AG, adalah mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, serta 8 (delapan) buah pisang, 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter berisi air, 1 (satu) pasang plat nomor mobil dengan nomor polisi DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus sabun Rinso, 2 (dua) buah pisau, 2 (dua) bungkus kecil kresk/plastik obat sianida adalah barang-barang yang ditemukan di dalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **Saiful Nurlatu, S.Pd. Alias Ipul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi yang digembala di dusun kelapa

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;

- Bahwa proses pencurian hewan ternak jenis sapi milik Saksi tersebut tidak Saksi ketahui karena Saksi tidak berada di tempat kejadian pencurian sapi saat pencurian berlangsung;
- Bahwa ketika Saksi menyadari ada 1 (satu) ekor sapi Saksi yang tidak kelihatan bersama dengan sapi ternak milik Saksi yang lainnya, Saksi kemudian mencoba untuk mencari sapi milik Saksi tersebut ke tempat dimana Saksi biasa menggembalakan sapi tersebut, akan tetapi Saksi tidak menemukan sapi milik Saksi tersebut, sehingga Saksi berkesimpulan bahwa sapi Saksi tersebut telah hilang dicuri oleh orang lain karena kejadian pencurian sapi bukan baru pertama kali terjadi;
- Bahwa sejak sapi milik Saksi tersebut hilang, Saksi bersama dengan warga Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, berusaha mencari tahu siapa pelaku pencurian sapi tersebut, namun karena tidak ditemukan, Saksi pergi ke Polsek Waplau untuk melaporkan tentang kehilangan sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi bersama warga desa Namsina melihat ada sebuah mobil merek AYLA warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG yang sedang parkir di dusun kelapa tempat dimana Saksi biasa menggembalakan hewan ternak jenis sapi Saksi untuk makan, pada saat Saksi dan warga Desa Namsina mengamati dan mengikuti mobil AYLA tersebut, mobil tersebut kemudian pergi ke arah Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru sehingga saksi kemudian kehilangan jejak mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dan warga Desa Namsina kemudian memutuskan untuk berjaga-jaga di Desa Namsina menunggu apabila nanti mobil AYLA warna putih yang dicurigai tersebut melintas di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada dini hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 03.00 WIT, mobil AYLA warna putih yang dicurigai tersebut melintas di Desa Namsina, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi serta warga desa lainnya yang sedang berjaga menghentikan mobil AYLA warna putih tersebut, kemudian Saksi dan warga Namsina melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang berada dalam mobil tersebut yang ternyata adalah Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam mobil AYLA warna putih yang dikendar oleh para Terdakwa, Saksi dan warga Namsina juga menemukan 8 (delapan) buah pisang yang sudah matang, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter berisi air, satu pasang plat nomor mobil dengan nomor polisi DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus sabun Rinso dan 1 (satu) buah karung plastik, kemudian para Terdakwa beserta barang-barang tersebut diserahkan ke Polsek Waplau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan masyarakat Desa Namsina melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan warga Desa Namsina menanyakan tentang kehilangan sapi milik Saksi tersebut dan Para Terdakwa mengakui kalau Para Terdakwalah yang telah mencuri sapi tersebut;
- Bahwa sapi yang dicuri tersebut adalah milik Saksi pribadi dan bukan milik orang lain dan hewan ternak sapi milik Saksi berjumlah 18 (delapan belas) ekor;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian Sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polsek Waplau, Saksi baru mengetahui bahwa para Terdakwa sudah melakukan pencurian sapi sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias editelah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi dan juga telah membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas sapi milik Saksi yang telah dicuri tersebut dan demi pertimbangan kemanusiaan, Saksi telah memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merek AYLA warna putih dengan nomor polisi yang terpasang pada mobil yaitu DE 718 AG, adalah mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, serta 8 (delapan) buah pisang, 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter berisi air, 1 (satu) pasang plat nomor mobil dengan nomor polisi DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus sabun Rinso, 2 (dua) buah pisau, 2 (dua) bungkus kecil kresk/plastik obat sianida adalah barang-barang yang ditemukan di dalam mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Edwan Tasidjawa Alias Edo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi yang digembala di Dusun Kelapa dekat jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
- Bahwa proses pencurian hewan ternak jenis sapi milik Saksi tersebut tidak Saksi ketahui karena Saksi tidak berada di tempat kejadian pencurian sapi saat pencurian berlangsung;
- Bahwa ketika Saksi menyadari ada 1 (satu) ekor sapi Saksi yang tidak kelihatan bersama dengan sapi ternak milik Saksi yang lainnya, Saksi kemudian mencoba untuk mencari sapi milik Saksi tersebut ke tempat dimana Saksi biasa menggembalakan sapi tersebut, akan tetapi Saksi tidak menemukan sapi milik Saksi tersebut, sehingga Saksi berkesimpulan bahwa sapi Saksi tersebut telah hilang dicuri oleh orang lain karena kejadian pencurian sapi bukan baru pertama kali terjadi;
- Bahwa sejak sapi milik Saksi tersebut hilang, Saksi bersama dengan warga Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, berusaha mencari tahu siapa pelaku pencurian sapi tersebut, namun karena tidak ditemukan, Saksi pergi ke Polsek Waplau untuk melaporkan tentang kehilangan sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi bersama warga desa Namsina melihat ada sebuah mobil merek AYLA warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG yang sedang parkir di dusun kelapa tempat dimana Saksi biasa menggembalakan hewan ternak jenis sapi Saksi untuk makan, pada saat Saksi dan warga Desa Namsina mengamati dan mengikuti mobil AYLA tersebut, mobil tersebut kemudian pergi ke arah Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru sehingga saksi kemudian kehilangan jejak mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dan warga Desa Namsina kemudian memutuskan untuk berjaga-jaga di Desa Namsina menunggu apabila nanti mobil AYLA warna putih yang dicurigai tersebut melintas di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada dini hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 03.00 WIT, mobil AYLA warna putih yang dicurigai tersebut melintas di Desa Namsina, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi serta warga desa lainnya yang sedang berjaga menghentikan mobil AYLA

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



warna putih tersebut, kemudian Saksi dan warga Namsina melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang berada dalam mobil tersebut yang ternyata adalah para Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam mobil AYLA warna putih yang dikendarai oleh para Terdakwa, Saksi dan warga Namsina juga menemukan 8 (delapan) buah pisang yang sudah matang, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter berisi air, satu pasang plat nomor mobil dengan nomor polisi DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus sabun Rinso dan 1 (satu) buah karung plastik, kemudian para Terdakwa beserta barang-barang tersebut diserahkan ke Polsek Waplau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman serta masyarakat Desa Namsina melakukan pengamanan terhadap para Terdakwa, Saksi dan warga Desa Namsina menanyakan tentang kehilangan sapi milik Saksi tersebut dan para Terdakwa mengakui kalau para Terdakwa lah yang telah mencuri sapi tersebut;
- Bahwa sapi yang dicuri tersebut adalah milik Saksi pribadi dan bukan milik orang lain dan hewan ternak sapi milik Saksi berjumlah 9 (sembilan) ekor;
- Bahwa sebelum para Terdakwa tertangkap, di Desa Namsina sering terjadi pencurian sapi;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena sapi milik Saksi yang dicuri tersebut adalah sapi betina yang produktif;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polsek Waplau, Saksi baru mengetahui bahwa para Terdakwa sudah melakukan pencurian sapi sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi dan juga telah membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas sapi milik Saksi yang telah dicuri tersebut dan demi pertimbangan kemanusiaan, Saksi telah memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merek AYLA warna putih dengan nomor polisi yang terpasang pada mobil yaitu DE 718 AG, adalah mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa, serta 8 (delapan) buah pisang, 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter, 1 (satu) buah jerigen plastik



ukuran 5 (lima) liter berisi air, 1 (satu) pasang plat nomor mobil dengan nomor polisi DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus sabun Rinso, 2 (dua) buah pisau, 2 (dua) bungkus kecil kresk/plastik obat sianida adalah barang-barang yang ditemukan di dalam mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Asri Warhangnan Alias Aci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2020 sekitar Pukul 20.00 WIT, Saksi kehilangan 2 (dua) ekor sapi yang digembala di Dusun kelapa dekat jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
- Bahwa proses pencurian hewan ternak jenis sapi milik Saksi tersebut tidak Saksi ketahui karena Saksi tidak berada di tempat kejadian pencurian sapi saat pencurian berlangsung;
- Bahwa ketika Saksi menyadari ada 1 (satu) ekor sapi Saksi yang tidak kelihatan bersama dengan sapi ternak milik Saksi yang lainnya, Saksi kemudian mencoba untuk mencari sapi milik Saksi tersebut ke tempat dimana Saksi biasa menggembalakan sapi tersebut, akan tetapi Saksi tidak menemukan sapi milik Saksi tersebut, sehingga Saksi berkesimpulan bahwa sapi Saksi tersebut telah hilang dicuri oleh orang lain karena kejadian pencurian sapi bukan baru pertama kali terjadi;
- Bahwa sejak sapi milik Saksi tersebut hilang, Saksi bersama dengan warga Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, berusaha mencari tahu siapa pelaku pencurian sapi tersebut, namun karena tidak ditemukan, Saksi pergi ke Polsek Waplau untuk melaporkan tentang kehilangan sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi bersama warga desa Namsina melihat ada sebuah mobil merek AYLA warna putih dengan nomor polisi DE 718 AG yang sedang parkir di dusun kelapa tempat dimana Saksi biasa menggembalakan hewan ternak jenis sapi Saksi untuk makan, pada saat Saksi dan warga Desa Namsina mengamati dan mengikuti mobil AYLA tersebut, mobil tersebut kemudian pergi ke arah Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru sehingga saksi kemudian kehilangan jejak mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan warga Desa Namsina kemudian memutuskan untuk berjaga-jaga di Desa Namsina menunggu apabila nanti mobil AYLA warna putih yang dicurigai tersebut melintas di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada dini hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 03.00 WIT, mobil AYLA warna putih yang dicurigai tersebut melintas di Desa Namsina, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi serta warga desa lainnya yang sedang berjaga menghentikan mobil AYLA warna putih tersebut, kemudian Saksi dan warga Namsina melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang berada dalam mobil tersebut yang ternyata adalah para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam mobil AYLA warna putih yang dikendarai oleh para Terdakwa, Saksi dan warga Namsina juga menemukan 8 (delapan) buah pisang yang sudah matang, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter berisi air, satu pasang plat nomor mobil dengan nomor polisi DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus sabun Rinso dan 1 (satu) buah karung plastik, kemudian para Terdakwa beserta barang-barang tersebut diserahkan ke Polsek Waplau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan masyarakat Desa Namsina melakukan pengamanan terhadap para Terdakwa, Saksi dan warga Desa Namsina menanyakan tentang kehilangan sapi milik Saksi tersebut dan para Terdakwa mengakui kalau para Terdakwalah yang telah mencuri sapi tersebut;
- Bahwa sapi yang dicuri tersebut adalah milik Saksi pribadi dan bukan milik orang lain;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena sapi milik Saksi yang dicuri tersebut sebanyak 2 (dua) ekor, diantaranya sapi dewasa dan sapi yang masih kecil;
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polsek Waplau, Saksi baru mengetahui bahwa para Terdakwa sudah melakukan pencurian sapi sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa Terdakwa Hasan Thio Alias Chan dan Terdakwa La Edi Lamangga Alias Edi telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi dan juga telah membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas sapi milik Saksi yang telah dicuri tersebut dan demi pertimbangan kemanusiaan, Saksi telah memaafkan para Terdakwa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merek AYLA warna putih dengan nomor polisi yang terpasang pada mobil yaitu DE 718 AG, adalah mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa, serta 8 (delapan) buah pisang, 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter, 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter berisi air, 1 (satu) pasang plat nomor mobil dengan nomor polisi DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus sabun Rinso, 2 (dua) buah pisau, 2 (dua) bungkus kecil kresk/plastik obat sianida adalah barang-barang yang ditemukan di dalam mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi **Remond Bahri Alias Remond** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pencurian sapi, namun setelah Saksi diperiksa di Kepolisian barulah mengetahui bahwa ada pencurian sapi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Para terdakwa karena Saksi sering membeli daging Sapi dari Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli daging sapi dari Para Terdakwa dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah di sembelih / dipotong;
 - Bahwa pembelian terhadap sapi yang masih hidup dihargai dengan memperhitungkan berat dan besar dan akan dibayar perkilogram Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan harga pembelian terhadap sapi yang sudah dipotong (berupa daging sapi) perkilogram sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa biasanya Terdakwa II akan terlebih dahulu menghubungi Saksi apabila akan berencana menjual daging sapi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul daging sapi yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di Nametek, Kecamatan Namlea, di tempat usaha Saksi Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) ekor sapi yang telah dipotong dengan menggunakan mobil AYLA warna putih dengan nomor polisi DE718 AG;
 - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di Nametek, Kecamatan Namlea Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor sapi yang telah dipotong dengan menggunakan mobil AYLA warna putih dengan nomor polisi DE718 AG;

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di Nametek, Kecamatan Namlea Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) ekor sapi yang telah dipotong dengan menggunakan mobil AYLA warna putih dengan nomor polisi DE718 AG;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Nametek, Kecamatan Namlea Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) ekor sapi yang telah dipotong dengan menggunakan mobil AYLA warna putih dengan nomor polisi DE718 AG;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengakui telah mengambil hewan ternak sapi hewan ternak berupa sapi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa peristiwa mengambil hewan ternak sapi pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT berupa 1 (satu) ekor sapi betina bertempat di Dusun Kelapa Dekat Jalan Lintas antara Kantor Perusahaan Air Minum dan Tempat Wisata Pantai yang berada di Ruas jalan antara Desa Waplau dan Desa Waeura Wilayah Kecamatan Waplau, yaitu 1 (satu) Ekor Sapi Betina;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa I dalam mengambil hewan ternak sapi yang pertama berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa I Hasan Thio Alias Chan dihubungi oleh Terdakwa II Ikbar Lamangga Alias Ikbar untuk datang ke tempat kejadian bertempat di dalam Dusun Kelapa dekat jalan lintas antara Kantor Perusahaan Air Minum dan Tempat Wisata Pantai yang berada di Ruas Jalan antara Desa Waplau dan Desa Waeura Wilayah Kecamatan Waplau dan pada saat tiba ditempat tersebut Terdakwa I Hasan Thio Alias Chan melihat Terdakwa II Ikbar Lamangga Alias Ikbar dan Terdakwa III La Edi Lamangga sudah berada di lokasi dan melihat ada seekor sapi betina yang sudah disemebelih serta telah dikeluarkan Terdakwa II Ikbar Lamangga dan Terdakwa III La Edi Lamangga bersama-sama mengangkat sapi tersebut dan memasukkannya kedalam mobil Daihatsu ayla waran putih DE 718 AG dan membawa Hasil curian berupa seekor sapi tersebut menuju Namlea untuk di

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada Saksi Remond Bahri dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT berupa 1(satu) ekor sapi betina bertempat di dalam Dusun Kelapa dibawah pohon kelapa dekat Jalan Lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano Kecamatan Waplau;
- Bahwa kronologis perbuatan kedua berawal pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa II Ikbar Lamangga datang ke rumah Terdakwa I Hasan Thio Alias Chan dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berdua pergi dengan Mobil Daihatsu Ayla DE 718 AG warna putih menuju Desa Namsina yang mana pada saat itu Terdakwa I maupun Terdakwa II telah menyiapkan pisang masak dan potasium serta peralatan yang akan digunakan untuk meracuni dan mencuri sapi dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan Aspal tepat di Ruas Jalan Namsina dan Desa Hatawano saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada Sapi yang berada di Dusun Kelapa Dekat Jalan Lintas yang kemudian Terdakwa II Ikbar Lamangga Alias Ikbar memasukan *potasium cianida* kedalam pisang masak dan membuangnya di dekat Sapi tersebut saat itu selanjutnya saya dan Ikbar Lamangga melanjutkan perjalanan ke arah Desa Hatawano;
- Bahwa sekitar 25 (dua puluh lima) menit setelah pisang yang diberi potasium tersebut dilempar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat sapi tersebut telah keracunan dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil untuk menyembelih / memotong leher sapi tersebut dan isi perut dari sapi tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa II Ikbar Lamangga serta sapi yang telah dipotong tersebut diangkat ke dalam mobil dan dibawa pergi ke Namlea untuk menjualnya kepada Saksi Remon Bahri dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020, sekitar jam 20.00 WIT, bertempat di dalam Dusun Kelapa dibawah pohon kelapa dekat Jalan Lintas antara Desa Namsina dan Desa Hatawano Kecamatan Waplau dan jenis hewan ternaknya 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar Pukul 17.00 WIT yang mana Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Waplau kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dengan Mobil Sedan Daihatsu Ayla DE 718 AG beserta peralatan yang sudah dipersiapkan untuk meracuni dan mencuri sapi dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di Desa Waeura

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



menjemput Terdakwa III di rumahnya kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Ruas Jalan Desa Namsina dan Desa Hatawano didalam dusun dibawah pohon Kelapa yang mana terlihat ada sapi kemudian Terdakwa II memasukan racun *Potasium Cianida* kedalam buah pisang masak dan setelah dipastikan situasi aman dan tidak ada orang disekitar, kemudian Para Terdakwa turun mobil dengan tugas Terdakwa II sembelih/potong leher sapi tersebut dan mengeluarkan isi perutnya dan kemudian secara bersama-sama mengangkat sapi tersebut ke dalam mobil dan menjual kepada Saksi Remon Bahri di Nametek Desa Namlea Kabupaten Buru dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa perbuatan keempat dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di belakang rumah Terdakwa I yang terdapat Di Desa Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru dan Jenis Hewan Ternaknya adalah 1 (satu) Ekor Sapi Betina;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 17.30 WIT, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Waplau kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didalam rumah tiba-tiba keduanya melihat ada Sapi yang masuk didalam halaman samping rumah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II untuk meracuni Sapi tersebut dan kemudian Terdakwa II memasukkan racun *Potacium Cianida* kedalam Pisang masak dan memberikannya kepada Sapi yang telah terkurung di dalam pagar halaman dan setelah keracunan, Terdakwa II memotong/ menyembelih sapi tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkatnya dan memasukan sapi tersebut kedalam mobil Sedan Daihatsu Ayla Warna Putih DE 718 AG. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Namlea untuk menjual hasil sapi kepada Saksi Remond Bahri yang berada di Nametek Desa Namlea dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah pisang masak, 2 (dua) butir *Potas / Cianida* yang berada dalam plastik merah, 2 (dua) belah pisau, 1 (satu) buah terpal, 1(satu) buah jerigen, 1 (satu) pasang plat mobil, dengan Nomor DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus rinso, 1 (satu) buah karung plastik adalah benar digunakan oleh Para Terdakwa untuk tindak pidana pencurian hewan ternak sapi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III telah membayar uang perdamaian / ganti rugi kepada korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau



masing-masing korban Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengganti sapi yang telah dicuri;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II telah mengambil hewan ternak berupa sapi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan mengambil hewan ternak sapi yang pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di dalam Dusun Kelapa Dekat Jalan lintas antara Kantor Perusahaan Air Minum dan Tempat Wisata Pantai yang berada di Ruas jalan antara Desa Waplau dan Desa Waeura Wilayah Kecamatan Waplau dan Jenis Hewan Ternaknya adalah 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa perbuatan mengambil hewan ternak sapi pertama berawal pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa II berangkat dari Tempat tinggal yang berada di Desa Waeperang menggunakan Sepeda Motor melintasi Jalan Aspal dan ketika telah sampai di Dusun Kelapa Dekat Jalan Lintas antara Kantor Perusahaan Air Minum dan Tempat Wisata Pantai yang berada di Ruas jalan antara Desa Waplau dan Desa Waeura Wilayah Kecamatan Waplau, kemudian Terdakwa II melihat ada hewan ternak berupa sapi, kemudian setelah melihat situasi saat itu tidak ada orang yang berada disekitar daerah tersebut dan Terdakwa II merasa aman kemudian Terdakwa II mengambil 1(satu) buah pisang masak yang sudah disiapkan di jok motor dan memasukan *Potasium/Cianida* kedalam pisang kemudian membuangnya dekat Sapi tersebut;
- Bahwa setelah membuang pisang yang telah dicampur dengan *Potasium/Cianida* tersebut, kemudian Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju desa Waeura dan sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa II kembali ke tempat dimana Terdakwa II membuang pisang yang sudah dimasukan *Potasium/Cianida* tersebut dan melihat terdapat 1 (satu) ekor sapi betina yang sudah keracunan sehingga Terdakwa II kemudian pergi menuju ke Desa Waeura dengan tujuan menjemput Terdakwa III di rumahnya dengan maksud meminta bantuan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa III, kemudian Terdakwa III diajak menuju lokasi sapi yang telah diracun tersebut dan sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa II memotong/ menyembelih sapi tersebut dan mengeluarkan isi perutnya setelah itu Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan maksud untuk membantu mengangkat dan memasukan sapi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I telah datang dilokasi kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I membawa sapi tersebut ke Namlea menggunakan Mobil Daihatsu AYLA Warna Putih dengan No Polisi DE 718 AG menuju namlea untuk di jual kepada Saksi Remond Bahri alias Remond dengan harga Rp.3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di dalam Dusun Kelapa dibawah pohon kelapa Dekat Jalan Lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano Kecamatan Waplau dan Jenis Hewan Ternaknya adalah 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa kronologis peristiwa mengambil hewan tenak sapi yang kedua berawal pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa II Ikbar Lamangga Alias Ikbar datang ke rumah Terdakwa I Hasan Thio Alias Chan dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berdua pergi dengan Mobil Daihatsu Ayla DE 718 AG warna putih menuju Desa Namsina yang mana pada saat itu Terdakwa I maupun Terdakwa II telah menyiapkan pisang masak dan potasium serta peralatan yang akan digunakan untuk meracun dan mencuri sapi dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan Aspal tepat di Ruas Jalan Namsina dan Desa Hatawano saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sapi yang berada di Dusun Kelapa Dekat Jalan Lintas yang kemudian Terdakwa II Ikbar Lamangga Alias Ikbar memasukan *potasium cianida* kedalam pisang masak dan membuangnya di dekat Sapi tersebut saat itu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke arah Desa Hatawano;
- Bahwa sekitar 25 (dua puluh lima) menit setelah pisang yang diberi potasium tersebut dilempar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat sapi tersebut telah keracunan dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil untuk menyembelih / memotong leher sapi tersebut dan isi perut dari sapi tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa II serta sapi yang telah dipotong tersebut diangkat ke dalam mobil dan dibawa pergi ke Namlea untuk menjualnya kepada Saksi Remond Bahri dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di dalam Dusun Kelapa dibawah pohon kelapa dekat Jalan Lintas antara Desa Namsina dan Desa Hatawano Kecamatan Waplau dan jenis hewan ternaknya 1 (satu) ekor sapi betina;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar Pukul 17.00 WIT yang mana Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Waplau kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dengan Mobil Sedan Daihatsu Ayla DE 718 AG beserta peralatan yang sudah dipersiapkan untuk meracuni dan mencuri sapi dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di Desa Waeura menjemput Terdakwa III di rumahnya kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Ruas Jalan Desa Namsina dan Desa Hatawano didalam dusun dibawah pohon Kelapa yang mana terlihat ada sapi kemudian Terdakwa II memasukan racun *Potasium Cianida* kedalam buah pisang masak dan setelah dipastikan situasi aman dan tidak ada orang disekitar, kemudian Para Terdakwa turun mobil dengan tugas Terdakwa II sembelih/potong leher sapi tersebut dan mengeluarkan isi perutnya dan kemudian secara bersama-sama mengangkat sapi tersebut ke dalam mobil dan menjual kepada Saksi Remond Bahri di Nametek Desa Namlea Kabupaten Buru dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan keempat dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di belakang rumah Terdakwa I yang terdapat Di Desa Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru dan Jenis Hewan Ternaknya adalah 1 (satu) Ekor Sapi Betina;
- Bahwa perbuatan yang keempat tersebut berawal sekitar pukul 17.30 WIT, yang mana Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Waplau kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didalam rumah tiba-tiba keduanya melihat ada Sapi yang masuk didalam halaman samping rumah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II untuk meracuni sapi tersebut sehingga Terdakwa II memasukkan racun *Potacium Cianida* kedalam Pisang masak dan memberikannya kepada Sapi yang telah terkurung di dalam pagar halaman dan setelah keracunan Terdakwa II memotong/ menyembelih sapi tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkatnya dan memasukan sapi tersebut kedalam mobil Daihatsu Ayla Warna Putih DE 718 AG. Kemudian Terdakwa I dan Terakwa II pergi ke Namlea untuk menjual hasil sapi kepada Saksi Remond Bahri yang berada di Nametek Desa Namlea dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah pisang masak, 2 (dua) butir *Potas / Cianida* yang berada dalam plastik merah, 2 (dua) belah pisau, 1 (satu) buah terpal, 1(satu) buah jerigen, 1 (satu) pasang plat mobil, dengan Nomor DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus rinso, 1 (satu) buah karung

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik adalah benar digunakan oleh Para Terdakwa untuk tindak pidana pencurian hewan ternak sapi;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III mengambil hewan ternak sapi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 3 Desember 2021 dan tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa peristiwa pertama pada hari Kamis Tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa II menjemput Terdakwa III dirumah dan mengajak ke Dusun Kelapa dekat Jalan Lintas antara Kantor Perusahaan Air Minum dan Tempat Wisata Pantai yang berada di Ruas Jalan antara Desa Waplau dan Desa Waeura Wilayah Kecamatan Waplau untuk membantunya mengangkat 1(satu) ekor sapi yang sudah disembelih;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan meminta untuk datang ke Dusun Kelapa dekat Jalan Lintas antara Kantor Perusahaan Air Minum dan Tempat Wisata Pantai yang berada di Ruas Jalan antara Desa Waplau dan Desa Waeura Wilayah Kecamatan Waplau;
- Bahwa pada saat tiba ditempat tersebut Terdakwa I membantu Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkat seekor sapi yang telah selesai disembelih dan kemudian memasukkannya kedalam mobil Daihatsu ayla warna putih DE 718 AG yang kemudian membawa hasil curian berupa seekor sapi tersebut menuju Namlea;
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di dalam Dusun Kelapa dibawah pohon kelapa dekat Jalan Lintas antara Desa Namsina dan Desa Hatawano Kecamatan Waplau dan jenis hewan ternaknya 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar Pukul 17.00 WIT yang mana Terdakwa II dan Terdakwa I menjemput Terdakwa III di rumahnya kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Ruas Jalan Desa Namsina dan Desa Hatawano didalam dusun dibawah pohon Kelapa yang mana terlihat ada sapi kemudian Terdakwa II memasukan racun *Potasium Cianida* kedalam buah pisang masak dan setelah dipastikan situasi aman dan tidak ada orang disekitar, kemudian Para Terdakwa turun mobil dengan tugas Terdakwa II sembelih/potong leher sapi tersebut dan mengeluarkan isi perutnya dan kemudian secara bersama-sama mengangkat sapi tersebut ke dalam mobil dan menjual kepada Saksi Remond Bahri di Nametek Desa Namlea Kabupaten Buru dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) buah pisang masak, 2 (dua) butir *Potas / Cianida* yang berada dalam plastik merah, 2 (dua) belah

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau, 1 (satu) buah terpal, 1(satu) buah jerigen, 1 (satu) pasang plat mobil, dengan Nomor DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus rinso, 1 (satu) buah karung plastik adalah benar digunakan oleh Para Terdakwa untuk tindak pidana pencurian hewan ternak sapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah pisang;
2. 2 (dua) buah pisau;
3. 2 (dua) bungkus kecil kresek/plastic obat cianida/potas;
4. 1 (satu) bungkus rinso;
5. 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter;
6. 1 (satu) unit mobil merk AYLA Warna Putih dengan nomor plat yang terpasang pada mobil dengan No. Polisi DE 718 AG / Rusak (Pecah kaca mobil);
7. 1 (satu) pasang plat nomor dengan nomor polisi DE 1574 LD;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengajukan bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa III La Edi Lamangga alias Edi melalui Maryam kepada korban Edwan Tasijawa;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa III La Edi Lamangga alias Edi melalui Maryam kepada korban Saiful Nurlatu;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa I Hasan Thio alias Chan melalui Ida lapandewa kepada korban Asri Warhangan;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa I Hasan Thio alias Chan melalui Ida lapandewa kepada korban Burhan Bisugi;
5. 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Edwan Tasijawa tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd.;
6. 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Saiful Nurlatu tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Asri Warhangan tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd.;
8. 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Asri Warhangan tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa II berangkat dari Tempat tinggal yang berada di Desa Waeperang menggunakan Sepeda Motor melintasi Jalan Aspal dan ketika telah sampai di Dusun Kelapa Dekat Jalan Lintas antara Kantor Perusahaan Air Minum dan Tempat Wisata Pantai yang berada di Ruas jalan antara Desa Waplau dan Desa Waeura Wilayah Kecamatan Waplau, kemudian Terdakwa II melihat ada hewan ternak berupa sapi, kemudian setelah melihat situasi saat itu tidak ada orang yang berada disekitar daerah tersebut dan Terdakwa II merasa aman kemudian Terdakwa II mengambil 1(satu) buah pisang masak yang sudah disiapkan di jok motor dan memasukan *Potasium/Cianida* kedalam pisang kemudian membuangnya dekat Sapi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIT, terdapat 1 (satu) ekor sapi betina yang sudah keracunan sehingga Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa III menuju lokasi sapi yang telah diracun tersebut dan sesampianya di lokasi kemudian Terdakwa II memotong/ menyembelih sapi tersebut dan mengeluarkan isi perutnya setelah itu Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan maksud untuk meminta bantuan memasukan dan mengangkut sapi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I telah datang dilokasi kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I membawa sapi tersebut ke Namlea menggunakan Mobil *Daihatsu AYL*A Warna Putih dengan No Polisi DE 718 AG menuju Namlea untuk di jual kepada Saksi Remond Bahri alias Remond dengan harga Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II pergi dengan Mobil *Daihatsu Ayl*a DE 718 AG warna putih menuju Desa Namsina yang mana pada saat itu Terdakwa I maupun Terdakwa II telah menyiapkan pisang masak dan potasium serta peralatan yang akan digunakan untuk meracun dan mencuri sapi dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan Aspal tepat di Ruas Jalan Namsina dan Desa Hatawano saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Sapi yang berada di Dusun Kelapa Dekat Jalan Lintas yang kemudian Terdakwa II memasukan *potasium cianida* kedalam pisang masak dan membuangnya di dekat Sapi tersebut saat itu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke arah Desa Hatawano;

- Bahwa sekitar 25 (dua puluh lima) menit setelah pisang yang diberi potasium tersebut dilempar atau sekitar pukul 20.00 WIT, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat sapi tersebut telah keracunan dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil untuk menyembelih / memotong leher sapi tersebut dan isi perut dari sapi tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa II serta sapi yang telah dipotong tersebut diangkat ke dalam mobil dan dibawa pergi ke Namlea untuk menjualnya kepada Saksi Remond Bahri alias Remond dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekitar Pukul 20.00 WIT, yaitu dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama pergi menuju Ruas Jalan Desa Namsina dan Desa Hatawano didalam dusun dibawah pohon Kelapa dengan menggunakan *Daihatsu Ayla* DE 718 AG sesampainya dilokasi terlihat ada sapi kemudian Terdakwa II memasukan racun *Potasium Cianida* kedalam buah pisang masak dan melemparkannya ke sapi dan setelah 30 (tiga) puluh menit Para terdakwa kembali kelokasi dan melihat terdapat 1 (satu) ekor sapi keracunan, kemudian setelah dipastikan situasi aman dan tidak ada orang disekitar, kemudian Para Terdakwa turun mobil dengan tugas Terdakwa II menyembelih/potong leher sapi tersebut dan mengeluarkan isi perutnya dan kemudian secara bersama-sama mengangkat sapi tersebut ke dalam mobil dan menjual kepada Saksi Remond Bahri alias Remond di Nametek Desa Namlea Kabupaten Buru dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIT, yang berawal ketika Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Waplau kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didalam rumah tiba-tiba keduanya melihat ada Sapi yang masuk didalam halaman samping Rumah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II untuk meracuni sapi tersebut dan kemudian Terdakwa II memasukkan racun *Potacium/ Cianida* kedalam pisang masak dan memberikannya kepada Sapi yang telah terkurung di dalam pagar halaman dan setelah keracunan Terdakwa II memotong/ menyembelih sapi tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkatnya dan memasukan sapi tersebut kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Ayla Warna Putih DE 718 AG, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Namlea untuk menjual hasil sapi kepada Saksi Remond Bahri alias Remond yang berada di Nametek Desa Namlea dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi Burhan Bisugi Alias Buyan mengaku telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi, Saksi Saiful Nurlatu, S.Pd. Alias Ipul 1 (satu) ekor sapi, Saksi Edwan Tasidjawa Alias Edo 1 (satu) ekor sapi dan Saksi Asri Warhangan Alias Aci mengaku telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi ternak yang kesemuanya digembalakan di Dusun Kelapa dekat jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;
- Bahwa 4 (empat) korban selaku pemilik sapi mengalami kerugian total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa seluruh kehilangan hewan ternak berupa sapi tersebut telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa oleh karena banyaknya sapi yang hilang selama bulan Desember 2020, kemudian masyarakat mulai melakukan pencarian dan pada tanggal 24 Desember 2020 masyarakat Desa Namsina mencurigai sebuah mobil berwarna putih, namun pada saat itu belum dapat ditangkap dan baru pada dini hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 03.00 WIT, mobil AYLA warna putih yang dicurigai tersebut melintas di Desa Namsina, kemudian warga desa yang sedang berjaga menghentikan mobil AYLA warna putih tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang berada dalam mobil tersebut yang ternyata adalah Para Terdakwa;
- Bahwa di dalam mobil AYLA warna putih tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah pisang masak, 2 (dua) butir Potas / Cianida yang berada dalam plastik merah, 2 (dua) belah pisau, 1 (satu) buah terpal, 1(satu) buah jerigen, 1 (satu) pasang plat mobil, dengan Nomor DE 1574 LD, 1 (satu) bungkus rinso, 1 (satu) buah karung plastik;
- Bahwa setelah ditanya oleh masyarakat, Para Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri sapi dan atas informasi tersebut, kemudian Para Terdakwa diserahkan ke kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III telah berdamai dengan 4 orang korban, yaitu memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap orang korban dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh korban mengetahui Kepala Desa Namsina;
- Bahwa hanya Terdakwa II yang belum melakukan perdamaian dengan korban;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa ternak dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 3 (empat) orang, yaitu Terdakwa I **Hasan Thio Alias Chan** , Terdakwa II **Ikbar Lamangga Alias Ikbar**, Terdakwa III **La Edi Lamangga Alias Edi**, yang identitas selengkapannya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Para Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2 Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak atau hewan adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar;

Menimbang, bahwa Sub unsur "melawan hukum" haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa II berangkat dari Tempat tinggal yang berada di Desa Waeperang menggunakan Sepeda Motor melintasi Jalan Aspal dan ketika telah sampai di Dusun Kelapa Dekat Jalan Lintas antara Kantor Perusahaan Air Minum dan Tempat Wisata Pantai yang berada di Ruas jalan antara Desa Waplau dan Desa Waeura Wilayah Kecamatan Waplau, kemudian Terdakwa II melihat ada hewan ternak berupa sapi, kemudian setelah melihat situasi saat itu tidak ada orang yang berada disekitar daerah tersebut dan Terdakwa II merasa aman kemudian Terdakwa II mengambil 1(satu) buah pisang masak yang sudah disiapkan di jok motor dan memasukan *Potasium/Cianida* kedalam pisang kemudian membuangnya dekat Sapi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIT terdapat 1 (satu) ekor sapi betina yang sudah keracunan sehingga Terdakwa II kemudian mengajak Terdakwa III menuju lokasi sapi yang telah diracun tersebut dan sesampainya di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II memotong/ menyembelih sapi tersebut serta mengeluarkan isi perutnya, setelah itu Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan maksud untuk meminta bantuan memasukan dan mengangkut sapi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I telah datang dilokasi kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I membawa sapi tersebut ke Namlea menggunakan Mobil Daihatsu AYLA Warna Putih dengan Nomor Polisi DE 718 AG menuju Namlea untuk menjual sapi yang telah dipotong tersebut kepada Saksi Remond Bahri alias Remond dengan harga Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II pergi dengan Mobil Daihatsu Ayla DE 718 AG warna putih menuju Desa Namsina yang mana pada saat itu Terdakwa I maupun Terdakwa II telah menyiapkan pisang masak dan potasium serta peralatan yang akan digunakan untuk meracun dan mencuri sapi. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di jalan Aspal tepat di Ruas Jalan Namsina dan Desa Hatawano saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada Sapi yang berada di Dusun Kelapa Dekat Jalan Lintas yang kemudian Terdakwa II memasukan *potasium/ cianida* kedalam pisang masak dan membuangnya di dekat Sapi tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke arah Desa Hatawano;

Menimbang, bahwa sekitar 25 (dua puluh lima) menit setelah pisang yang diberi *potasium* tersebut dilempar atau sekitar pukul 20.00 WIT, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat sapi tersebut telah keracunan dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil untuk menyembelih / memotong leher sapi tersebut dan isi perut dari sapi tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa II serta sapi yang telah dipotong tersebut diangkat ke dalam mobil dan dibawa pergi ke Namlea untuk menjualnya kepada Saksi Remond Bahri alias Remond dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 sekitar Pukul 20.00 WIT, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II bersama-sama pergi menuju Ruas Jalan Desa Namsina dan Desa Hatawano didalam dusun dibawah pohon Kelapa dengan menggunakan *Daihatsu Ayla* DE 718 AG, sesampainya dilokasi terlihat ada sapi yang kemudian Terdakwa II memasukan racun *Potasium/ Cianida* kedalam buah pisang masak dan melemparkannya ke sapi dan setelah 30 (tiga) puluh menit Para Terdakwa kembali kelokasi dan melihat

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) ekor sapi keracunan, kemudian setelah dipastikan situasi aman dan tidak ada orang disekitar, kemudian Para Terdakwa turun mobil dengan tugas Terdakwa II menyembelih /potong leher sapi tersebut dan mengeluarkan isi perutnya dan kemudian secara bersama-sama mengangkat sapi tersebut ke dalam mobil dan menjual kepada Saksi Remond Bahri alias Remond di Nametek Desa Namlea Kabupaten Buru dengan Harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 21.00 WIT, yang berawal ketika Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Waplau kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II duduk didalam rumah tiba-tiba keduanya melihat ada Sapi yang masuk didalam halaman samping rumah Terdakwa I, sehingga Terdakwa I mengarahkan Terdakwa II untuk meracuni sapi tersebut dan kemudian Terdakwa II memasukkan racun *Potacium/ Cianida* kedalam pisang masak dan memberikannya kepada Sapi yang telah terkurung di dalam Pagar halaman dan setelah keracunan Terdakwa II memotong/ menyembelih sapi tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkatnya serta memasukan sapi tersebut kedalam mobil Daihatsu Ayla Warna Putih DE 718 AG, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Namlea untuk menjual hasil sapi kepada Saksi Remond Bahri alias Remond yang berada di Nametek Desa Namlea dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi Burhan Bisugi Alias Buyan mengaku telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi, Saksi Saiful Nurlatu, S.Pd. Alias Ipul 1 (satu) ekor sapi, Saksi Edwan Tasidjawa Alias Edo 1 (satu) ekor sapi dan Saksi Asri Warhangan Alias Aci mengaku telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi ternak yang kesemuanya digembalakan di Dusun Kelapa dekat jalan lintas antara Desa Namsina dengan Desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa berupa meracun dengan menggunakan patasium/ sianada sebanyak 4 (empat) ekor sapi dan kemudian memotong sapi serta menjualnya kepada saksi Remond Bahri dengan mendapatkan uang sejumlah Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah perbuatan aktif dengan membawa sapi yang telah dipotong tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak yang mana sapi tersebut bukan milik dari Terdakwa, melainkan milik dari Saksi Burhan Bisugi Alias Buyan, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Nurlatu, S.Pd. Alias Ipul, Saksi Edwan Tasidjawa Alias Edo dan Saksi Asri Warhangan Alias Aci;

Menimbang, bahwa meskipun 4 (empat) ekor sapi yang diracun dan dipotong oleh Para Terdakwa tersebut berada di area terbuka, namun sapi tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya memelihara serta mengembalikan sapi di area terbuka, sehingga sapi-sapi tersebut bukanlah hewan liar melainkan hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutlah maka perbuatan Para Terdakwa meracun, memotong kemudian menjual 4 (empat) ekor sapi yang bukan milik dari Para Terdakwa dengan mendapatkan uang sejumlah Rp11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan Para Terdakwa dapat diaktegorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum?;

Menimbang, bahwa aktifitas meracun, memotong, mengambil dan menjual 4 (empat) ekor sapi yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada malam hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIT, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sekitar Pukul 20.00 WIT, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar Pukul 21.00 WIT;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa yang meracun sapi, menyembelih dan menjualnya, 4 (empat) korban selaku pemilik sapi mengalami kerugian total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa meracun, memotong, mengambil dan menjual 4 (empat) ekor sapi pada malam hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, Rabu tanggal 16 Desember 2020, sekitar Pukul 20.00 WIT, Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar Pukul 21.00 WIT adalah dimaksudkan agar tidak ada orang lain yang mengetahui selain dari Para Terdakwa sendiri, sehingga nampak jelas bahwa perbuatan tersebut

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yang menggambarkan bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut menunjukkan keinginan Para Terdakwa untuk menguasai sepenuhnya dengan melawan hukum atau dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas sapi tersebut yang mengakibatkan 4 (empat) orang korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta tindakan Para Terdakwa juga bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa sendiri, sehingga telah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa dimaksudkan untuk memiliki hewan ternak sapi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Meimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu sub unsur saja terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa yang meracun, memotong, mengambil dan menjual 4 (empat) ekor sapi yang sedang digembalakan di area terbuka dilakukan oleh Para Terdakwa dengan pembagian tugas, yaitu pada peristiwa pertama tanggal 3 Desember 2020 dan peristiwa ketiga tanggal 16 Desember 2020 peran Terdakwa II meracun sapi dengan pisang yang sudah dicampur *Potasium / sianida*, memotong sapi, mengangkat dan menjual, Terdakwa I berperan membawa mobil untuk menganut hasil curian, mengangkat dan menjual sapi, Terdakwa III mengangkat sapi yang telah dipotong ke dalam kendaraan yang telah disediakan, sedangkan pada peristiwa kedua tanggal 7 Desember 2020 dan ke empat tanggal 18 Desember 2020 peran Terdakwa I mengangkut sapi yang telah dipotong dan menjualnya, Peran Terdakwa II meracun dan menyembelih, mengangkut dan menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi adanya kerjasama yang disadari antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa II, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam artian masing-masing memiliki peran dalam melakukan perbuatan,



yaitu meracun dan menyembelih, mengangkut dan menjual sehingga dalam peristiwa mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah nyata dilakukan oleh 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** telah terpenuhi;

Ad.4 Perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) disebutkan tentang “ beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Ini dinamakan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam Ad1, Ad 2, dan Ad 3 di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan berlanjut sebagaimana di atur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali dalam rentan waktu 1 (satu) bulan, yaitu bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang pertama dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WIT bertempat di Dalam Dusun Kelapa Dekat Jalan Lintas Antara Kantor Perusahaan Air Minum dan Tempat Wisata Pantai yang berada di Ruas jalan antara Desa Waplau dan Desa Waeura Wilayah Kecamatan Waplau berupa 1(satu) ekor sapi betina, perbuatan kedua dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar jam 20.00 WIT, bertempat di dalam Dusun Kelapa dibawah pohon kelapa Dekat Jalan Lintas Antara Desa Namsina dan Desa Hatawano Kecamatan Waplau berupa 1(satu) ekor sapi betina, perbuatan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di dalam Dusun Kelapa dibawah pohon kelapa Dekat Jalan Lintas Antara Desa Namsina dan Desa Hatawano Kecamatan Waplau berupa 1(satu) ekor sapi betina, perbuatan keempat dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar Pukul 21.00 WIT, bertempat di Belakang Rumah Terdakwa I yang terdapat Di Desa Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru berupa 1(satu) ekor sapi betina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2020, 7 Desember 2020, 16 Desember 2020, dan 18 Desember 2020 merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak berhubungan satu sama lain sehingga perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melainkan dikategori sebagai perbarengan beberapa kejahatan atau *concursum realis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, akan tetapi berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang terbukti adalah pembarengan beberapa kejahatan atau *concursum realis* sebagaimana Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, meskipun pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana Tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaanya, namun oleh karena dari pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya digunakan untuk menentukan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana, maka dengan telah dipenuhinya Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan perbuatan pokoknya, maka Majelis Hakim berpendapat terbuktinya pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan dasar penentuan berat ringannya pidana adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan ke-4 Jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah pisang, 2 (dua) buah pisau, 2 (dua) bungkus kecil kresek/plastik obat *cianida/potas*, 1 (satu) bungkus rinso, 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek AYLA Warna Putih dengan nomor plat yang terpasang pada mobil dengan Nomor Polisi DE 718 AG / Rusak (Pecah kaca mobil) dan 1 (satu) pasang plat nomor dengan nomor polisi DE 1574 LD yang telah selesai digunakan dalam pembuktian dalam persidangan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah menghadap seseorang yang bernama Lambeli Lapandewa mengaku sebagai pemilik mobil dengan menunjukkan bukti berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Suhiya yang mana dokumen tersebut dalam penguasaan dari Lambeli Lapandewa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Lambeli Lapandewa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa III La Edi Lamangga alias Edi melalui Maryam kepada korban Edwan Tasijawa, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa III La Edi Lamangga alias Edi melalui Maryam kepada korban Saiful Nurlatu, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa I Hasan Thio alias Chan melalui Ida lapandewa kepada korban Asri Warhangan, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa I Hasan Thio alias Chan melalui Ida lapandewa kepada korban Burhan Bisugi, 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Edwan Tasijawa tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd, 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Saiful Nurlatu tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd., 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Asri Warhangan tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd., 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Asri Warhangan tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa yang menjual daging sapi yang mengandung racun dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa II belum berdamai dengan Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa III sudah memberikan ganti rugi kepada pihak korban dan telah melakukan perdamaian kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hasan Thio alias Chan, Terdakwa II Ikbar Lamangga alias Ikbar, Terdakwa III La Edi Lamangga alias Edi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa kali pencurian dalam keadaan memberatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I Hasan Thio alias Chan dan Terdakwa III La Edi Lamangga Alias Edi** selama 1 (satu) tahun penjara dan **Terdakwa II Ikbar Lamangga alias Ikbar** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah pisang;
 - 2 (dua) buah pisau;
 - 2 (dua) bungkus kecil kresek/plastic obat cianida/potas;
 - 1 (satu) bungkus rinso;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru ukuran 3x4 meter;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit mobil merk AYLA Warna Putih dengan nomor plat yang terpasang pada mobil dengan No. Polisi DE 718 AG / Rusak (Pecah kaca mobil);
 - 1 (satu) pasang plat nomor dengan nomor polisi DE 1574 LD;**dikembalikan kepada yang berhak melalui Lambeli Lapandewa;**
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa III La Edi Lamangga alias Edi melalui Maryam kepada korban Edwan Tasijawa;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan Edi Lamangga alias Edi melalui Maryam kepada korban Saiful Nurlatu;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa I

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Thio alias Chan melalui Ida lapandewa kepada korban Asri Warhangan;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi 1 (satu) ekor sapi dengan nominal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa I Hasan Thio alias Chan melalui Ida lapandewa kepada korban Burhan Bisugi;
- 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Edwan Tasijawa tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Saiful Nurlatu tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Asri Warhangan tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd.;
- 1 (satu) lembar pernyataan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh korban Asri Warhangan tanggal 9 April 2021 mengetahui Kepala Desa Namsina M. Yasin Laitupa, S.Pd.;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh Jhonson F.E.Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Fandi Abdilah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erfan Afandi, S.H.

Jhonson F.E. Sirait, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)